

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/I/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

STANDAR PELAYANAN PROGRAM KESEHATAN INDERA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa kartu berobat untuk pasien umum bagi yang sudah pernah berobat di puskesmas b. Membawa Kartu BPJS Bagi pasien Peserta BPJS; c. Membawa Foto copy kartu Keluarga atau KTP bagi pasien baru 2. Waktu penyampaian persyaratan Persyaratan dibawa pada saat mendaftar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas ; 2. Pasien dilakukan skrining risiko Covid 19; 3. Pasien melakukan pendaftaran; 4. Petugas mengantar rekam medik ke <i>nurse station</i>; 5. Petugas (perawat) memeriksa tanda-tanda vital dan melakukan anamnesa di <i>nurse station</i>; 6. Petugas (dokter) melakukan pengkajian Kesehatan; 7. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang pelayanan kesehatan indera yang diperlukan seperti: pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran atau pemeriksaan serumen telinga; 8. Petugas (dokter) menuliskan hasil pemeriksaan di rekam medis; 9. Dokter memberikan edukasi dan resep obat jika dibutuhkan ; 10. Apabila hasil pengkajian memerlukan rujukan maka petugas melakukan rujukan ke FKRTL / RS; 11. Pemberian dan penyerahan obat; 12. Penyerahan rujukan ; 13. Pasien pulang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Triase[Triase /skrining] Triase --> Pendaftaran[Pendaftaran] Pendaftaran --> NurseStation[Nurse Station] NurseStation --> Pelayanan[Pelayanan Kesehatan Umum] Pelayanan --> Pemeriksaan[Pemeriksaan Penunjang Kesehatan Indera] Pemeriksaan --> Rujuk[Rujuk Klinik Utama/ RS] Rujuk --> Farmasi[Farmasi] Farmasi --> pulang([pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 men pulang
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis : Peserta BPJS FKTP Faskes 1 Puskesmas Tanah Baru 2. Bayar : Pasien umum sesuai Peraturan Wali Kota Depok No 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan deteksi gangguan indera 2. Konsultasi medis dan KIE kesehatan 3. Surat rujukan dari puskesmas ke KLinik Utama/ RS 4. Obat atau produk farmasi sesuai indikasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat didepan taman Toga puskesmas. 2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun • Instagram :pkm_cimpaeun • Telepon : (021) 83713352

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Call Center : 081316252833 • Email : puskescimpaeun@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id Web : https://pkmcimpaeun.depok.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75); 2. Peraturan Wali Kota Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Termometer 4. APD untuk petugas 5. Sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer 70% alkohol 6. Alat deteksi dini gangguan penglihatan <ul style="list-style-type: none"> - Bingkai uji coba untuk pemeriksaan refraksi (1 buah) - Buku isihara tes (1 buah) - Lensa uji coba untuk pemeriksaan refraksi (1 set) - Lup binokuler (lensa pembesar) 3-5 dioptri (1 buah) - Ophthalmoscope (1 buah) - Snellen Chart 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart) (1 buah) - Tonometer (1 buah) 7. Alat deteksi dini gangguan pendengaran <ul style="list-style-type: none"> - Corong telinga / Spekulum ukuran kecil, sedang, besar (1 set) - Garputala 512 Gz (1 set) - Lampu kepala / Head Lamp + Adaptor AC/DC (1 buah) - Otoscope (1 buah) 8. Sterilisasi alat <ul style="list-style-type: none"> - Desinfektan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kota depok 2. Kepala UPTD Puskesmas 3. Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian. 4. Penanggung Jawab Mutu. 5. Tim Audit Internal

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	2 orang pelaksana
12	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan dan tenaga yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan data pasien dengan ruang penyimpanan khusus 2. Dokter dan perawat memiliki izin praktik 3. Alat kesehatan terkalibrasi 4. Tersedianya sarana dan prasarana untuk pencegahan penyakit infeksi 5. Pemisahan ruang tunggu pasien ILI dan Non ILI
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

KEPALA UPTD PUSKESMAS
CIMPAEUN,

drg.Linda Dwi Oktavianti
Penata Tk 1.
NIP 1980100220112006

